

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian integral dari pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi yang inklusif. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk perempuan yang secara demografis mencakup setengah dari populasi. CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik sebagai bagian dari hak konstitusional (UU No. 7 Tahun 1984). Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar bentuk partisipasi simbolik, melainkan keharusan normatif untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan representatif. Ketika perempuan tidak diikutsertakan secara proporsional dalam lembaga perwakilan, maka demokrasi menjadi timpang dan hak-hak kelompok tertentu berpotensi terabaikan.

Dalam kerangka demokrasi modern, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman hidup, kebutuhan, dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki sehingga keberadaan mereka dalam lembaga legislatif sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan responsif (Lovenduski, 2005). Upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia terus mengalami perkembangan

melalui berbagai kebijakan afirmatif dari negara. Salah satu bentuk konkret dari intervensi kebijakan ini adalah penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif oleh partai politik. Ketentuan tersebut tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi landasan hukum utama dalam memastikan keterwakilan perempuan dalam proses politik elektoral.

Gagasan spesifik mengenai 30% sebagai ambang batas minimal bagi representasi perempuan pertama kali dipopulerkan oleh Drude Dahlerup, seorang cendekiawan politik terkemuka asal Denmark, pada tahun 1980-an (Dahlerup, 1988). Dahlerup mengembangkan konsep ini dari teori "*critical mass*" atau massa kritis. Menurut teori ini, agar suatu kelompok minoritas (dalam hal ini perempuan) dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara substantif dan tidak hanya berfungsi sebagai simbol atau "token," mereka memerlukan jumlah minimum yang signifikan. Angka 30% ini diusulkan sebagai ambang batas di mana perempuan tidak lagi dianggap sebagai minoritas yang terpinggirkan, melainkan mulai memiliki kapasitas untuk membentuk agenda, mempengaruhi debat, dan membawa perspektif gender ke dalam kebijakan publik secara efektif (Childs & Krook, 2008). Artinya, di bawah angka tersebut, suara perempuan mungkin hanya menjadi "suara tunggal" yang mudah diabaikan, namun di atas ambang 30%, suara mereka dapat bersatu dan menjadi kekuatan yang signifikan.

Meskipun gagasan 30% ini telah lama didiskusikan dalam ranah akademik dan gerakan feminis internasional sejak 1980-an, adopsi sebagai mandat hukum formal dalam sistem pemilu di berbagai negara membutuhkan waktu yang cukup panjang dan perjuangan politik yang intens (Krook, 2009). Ini menjelaskan

mengapa implementasinya sebagai persyaratan hukum universal atau target kebijakan yang konsisten memerlukan waktu dan adaptasi di setiap konteks politik nasional. Di Indonesia, perjuangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih besar telah berlangsung lama, namun implementasi kuota 30% secara eksplisit dalam UU pemilu baru terealisasi pada UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU ini secara tegas mewajibkan partai politik untuk menyertakan paling sedikit 30% calon perempuan dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan, dengan penerapan dimulai pada Pemilu 2009.

Penerapan pada tahun 2009 ini, meskipun relatif terlambat jika dibandingkan dengan waktu kemunculan konsepnya pada 1980-an, menandai komitmen formal Indonesia untuk mengadopsi standar internasional yang digagas oleh Dahlerup dalam upaya meningkatkan representasi deskriptif perempuan di parlemen. Namun, tantangannya kemudian bergeser dari adopsi kebijakan menjadi bagaimana memastikan implementasi yang substantif, yaitu agar kuota 30% tersebut tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga menghasilkan representasi perempuan yang berkualitas dan efektif dalam mempengaruhi kebijakan (Htun & Weldon, 2010). Realisasi jaminan kesetaraan secara penuh memerlukan komitmen politik yang kuat dari elit partai dan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan tujuan afirmatif tercapai secara optimal.

Demokrasi dan kesetaraan gender yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik politik di Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga awal reformasi, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat rendah, bahkan sering kali bersifat simbolik tanpa

pengaruh nyata dalam proses legislasi (Sidik, 2022). Rendahnya angka partisipasi ini tidak lepas dari kendala struktural seperti dominasi elit politik laki-laki, sistem pemilu yang mahal dan kompetitif, serta norma sosial yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan seringkali terpinggirkan dalam perumusan kebijakan publik yang seharusnya inklusif. Situasi inilah yang kemudian mendorong lahirnya kebijakan afirmatif sebagai intervensi negara untuk memperbaiki ketimpangan representasi dan memperkuat partisipasi politik perempuan secara lebih sistematis.

Upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia terus mengalami perkembangan melalui berbagai kebijakan afirmatif dari negara. Salah satu bentuk konkret dari intervensi kebijakan ini adalah penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif oleh partai politik. Ketentuan tersebut tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi landasan hukum utama dalam memastikan keterwakilan perempuan dalam proses politik elektoral. Kehadiran regulasi ini didasarkan pada kesadaran bahwa struktur kekuasaan yang inklusif membutuhkan representasi dari kelompok yang selama ini termarginalkan, termasuk perempuan. Dalam praktiknya, kuota ini menjadi indikator formal yang digunakan untuk menilai sejauh mana partai politik memberikan ruang bagi perempuan dalam proses pencalonan legislatif.

Dalam tiga pemilu terakhir, setidaknya dapat dilihat bahwa perolehan kursi dan persentase perempuan di legislatif bahkan masih minim, masih belum mencapai kuota 30%.

Tabel 1.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR RI Tahun 2014-2029

Periode Pemilu	Total Kursi DPR	Jumlah Kursi Perempuan	Persentase	Gap dari Target 30%
2014-2019	560	97	17.32%	12.68%
2019-2024	575	118	20.52%	9.48%
2024-2029	580	128	22.1%	7.9%

Sumber: (Rainer, 2024)

Dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan suara/kursi perempuan di DPR RI dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada tiga periode terakhir (2014, 2019, dan 2024), jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI cenderung meningkat, tetapi masih belum menyentuh angka 30%. Sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan afirmatif dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 245 ayat (2) dan Pasal 246 ayat (2), masih terdapat gap sebesar 7.9%, hal ini menunjukkan ketidakefektifan kebijakan *affirmative action*. Data ini juga menunjukkan meskipun ada peningkatan persentase keterwakilan politik perempuan di parlemen, laju peningkatannya terlalu lambat untuk mencapai target 30% dalam waktu dekat.

Salah satu hambatan struktural yang masih kuat dalam politik adalah dominasi nilai-nilai sosial yang bias gender. Nilai-nilai ini banyak tertanam dalam norma-norma masyarakat yang memosisikan laki-laki sebagai pemimpin publik dan perempuan sebagai penjaga ranah domestik. Dalam sejumlah daerah, seperti sebagian wilayah di Jawa atau Sumatera, norma tradisional masih menilai keterlibatan perempuan dalam politik sebagai hal yang bertentangan dengan peran ideal seorang perempuan (Aula, 2023). Pola pikir semacam ini tidak hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga tercermin dalam keputusan partai dalam proses seleksi dan penempatan caleg. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam

politik dibatasi bukan karena kapasitasnya, melainkan karena konstruksi sosial yang tidak mendukung.

Sejalan dengan penelitian (Tias et al., 2023), tantangan utama dalam implementasi *affirmative action* meliputi kendala budaya patriarki yang mendalam, keterwakilan perempuan yang lebih bersifat formalitas, dan kurangnya penguatan kapasitas perempuan untuk bersaing dalam politik. Selain itu, hal ini juga disoroti oleh Nurdin (2021), bahwa partai politik sebagai *gatekeepers* memainkan peran krusial dalam menentukan peluang perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik, terutama melalui proses rekrutmen, seleksi, dan kandidasi (Nurdin, 2021). Pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, tetapi juga karena perempuan membawa perspektif yang berbeda dalam proses legislasi, terutama dalam isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif berperan besar dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis ketika melihat kasus PDI Perjuangan. Sebagai partai pemenang pemilu dengan jumlah kursi terbesar di DPR RI dan memiliki figur ketua umum perempuan, seharusnya bisa menjadi pelopor dalam pencapaian kuota keterwakilan perempuan. Namun pada Pemilu 2024, dari total 110 kursi yang diraih, hanya 27 diisi oleh perempuan atau setara dengan 24,5%. Meski angka ini belum mencapai ambang 30% yang ditetapkan, penting

untuk dicatat bahwa dalam sistem pemilu proporsional terbuka seperti di Indonesia, keterpilihan seorang caleg sangat bergantung pada dukungan masyarakat di dapil. Oleh karena itu, kegagalan mencapai 30% keterwakilan perempuan tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan komitmen kelembagaan partai, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik pemilih, popularitas caleg, serta dinamika elektoral di setiap dapil.

Kompleksitas permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurut studi yang dilakukan oleh Nurdin (Nurdin, 2021) faktor internal seperti proses rekrutmen, kaderisasi, dan kebijakan partai memainkan peran krusial dalam menentukan keterpilihan caleg perempuan. Sementara itu, penelitian Sulfiana dkk (2023) mengungkapkan bahwa faktor eksternal seperti persepsi masyarakat dan budaya patriarki masih menjadi hambatan signifikan bagi perempuan dalam politik (Ana et al., 2023). Fenomena kegagalan PDI Perjuangan dalam mencapai target 30% keterwakilan perempuan ini menjadi semakin menarik mengingat partai ini memiliki figur sentral seorang perempuan, Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan perempuan di tingkat tertinggi partai seharusnya memberikan dorongan positif bagi peningkatan keterwakilan perempuan di Legislatif.

Meskipun kehadiran pemimpin perempuan di partai seperti Megawati Soekarnoputri sering kali diasumsikan sebagai bentuk kemajuan kesetaraan gender, tidak serta-merta hal itu menjamin bahwa partai tersebut benar-benar mewakili kepentingan perempuan secara substantif. Dalam studi representasi politik, hal ini dikenal sebagai esensialisme gender, yakni anggapan keliru bahwa semua

perempuan secara otomatis memperjuangkan kepentingan perempuan. Kenyataannya, tidak sedikit pemimpin perempuan yang justru mereproduksi nilai-nilai patriarkal atau bersikap netral terhadap isu gender karena alasan pragmatis politik. Representasi perempuan dalam struktur kekuasaan tidak hanya dilihat dari jenis kelamin, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan secara nyata. Oleh karena itu, keberadaan tokoh perempuan dalam partai perlu dikritisi secara mendalam agar tidak menjadi simbol semata.

Penelitian ini juga secara khusus memilih DPR RI sebagai tempat penelitian karena lembaga ini merupakan representasi nasional tertinggi dan memiliki kekuatan legislasi terbesar dibanding DPRD atau DPD. DPR RI memainkan peran strategis dalam menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan nasional yang berdampak luas terhadap masyarakat. Komposisi anggota legislatif di lembaga ini mencerminkan hasil politik dari partai-partai besar, termasuk dalam hal pencapaian keterwakilan perempuan. Berbeda dengan DPRD yang kewenangannya terbatas pada level daerah dan cenderung dipengaruhi oleh dinamika lokal, serta DPD yang tidak dibentuk melalui partai politik, DPR RI justru menjadi arena utama bagi pengujian efektivitas kebijakan afirmatif yang dijalankan oleh partai. Oleh karena itu, dinamika keterwakilan perempuan di DPR RI dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana partai politik menjalankan komitmennya terhadap kesetaraan gender di tingkat nasional.

Penelitian mengenai faktor-faktor kegagalan PDI Perjuangan dalam mencapai target 30% keterwakilan perempuan di parlemen menjadi penting untuk

dilakukan mengingat belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis permasalahan ini, khususnya dalam konteks Pemilu 2024. Pemilu 2024 dipilih sebagai periode kajian karena merupakan pemilu terbaru dengan implementasi regulasi kuota 30% yang sudah matang secara hukum dan administratif. Hasil Pemilu 2024 mencerminkan kondisi terkini dari strategi, hambatan, dan realisasi keterwakilan perempuan dalam sistem politik elektoral modern. Selain itu, Pemilu 2024 juga memperlihatkan kecenderungan partai-partai besar yang mulai menggunakan pendekatan pragmatis, termasuk dalam pencalonan caleg, yang berdampak langsung pada keberhasilan perempuan masuk parlemen. Sebagaimana dikemukakan oleh Aisah (Budiatri, 2012), diperlukan analisis mendalam tentang dinamika internal partai politik dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Data KPU menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan masih belum mencapai target 30% (Ilham, 2024). Bahkan setelah Pemilu 2024, ketidakmampuan partai politik dalam mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, menimbulkan persoalan serius dalam sistem demokrasi Indonesia. Persoalan ini mencerminkan adanya defisit representasi gender dalam lembaga legislatif. Demokrasi yang ideal semestinya menjamin inklusi politik secara setara, termasuk bagi kelompok perempuan. Ketika representasi perempuan tidak

terpenuhi, maka lahirnya kebijakan yang responsif gender juga turut terhambat (Muzaki, 2024).

Ketidakhadiran perempuan dalam lembaga legislatif berdampak serius terhadap arah kebijakan publik yang dihasilkan negara. Banyak persoalan spesifik yang dialami perempuan seperti kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, diskriminasi berbasis gender, hingga perlindungan pekerja rumah tangga seringkali tidak memperoleh perhatian yang memadai ketika mayoritas legislator adalah laki-laki. Hal ini tercermin, misalnya, dalam lambatnya proses legislasi sejumlah RUU yang menyangkut kepentingan perempuan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah diperjuangkan sejak 2014, namun baru disahkan menjadi UU TPKS No. 12/2022 setelah didorong kuat oleh legislator perempuan lintas fraksi (T. Kurniawan & Derajat, 2022). Begitu pula RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang hingga saat ini belum kunjung disahkan meskipun telah masuk Prolegnas sejak 2004 padahal mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan dan rentan mengalami kekerasan serta eksploitasi. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kehadiran legislator perempuan berkontribusi signifikan terhadap munculnya perspektif kesetaraan gender dalam penyusunan UU, sebagaimana diungkap oleh UN Women dan berbagai riset CSO yang mencermati proses legislasi di parlemen Indonesia (Women, 2022).

Sering muncul anggapan bahwa dominasi laki-laki di parlemen bukanlah persoalan selama mereka memiliki kepedulian terhadap isu perempuan. Namun, secara empiris, studi menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang rendah sering kali berkorelasi dengan lambatnya pengesahan kebijakan yang menysasar isu

spesifik perempuan, seperti kekerasan seksual, diskriminasi berbasis gender, dan perlindungan pekerja rumah tangga. Sebagai contoh, proses legislasi UU TPKS sempat mengalami stagnasi bertahun-tahun sebelum akhirnya disahkan pada 2022, dan proses tersebut mengalami percepatan setelah adanya dorongan kuat dari legislator perempuan lintas fraksi (Women, 2022). Secara teoretis, pemikiran Anne Phillips (1995) dan Joni Lovenduski (2005) menekankan pentingnya kehadiran representasi deskriptif agar suara kelompok yang terpinggirkan dapat lebih terwakili dalam kebijakan publik. Ketika partai politik gagal menciptakan ruang yang memadai bagi perempuan untuk maju dan terpilih, maka potensi keterwakilan substantif tersebut juga ikut terkendala.

Kegagalan partai besar seperti PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan memiliki dampak signifikan di tingkat praktis karena dapat menciptakan efek domino terhadap partai-partai lain. Ketika partai dominan tidak mampu mencapai target keterwakilan perempuan, hal ini menciptakan preseden negatif bagi upaya peningkatan partisipasi politik perempuan secara nasional (Nur, 2024). Permasalahan ini semakin kompleks mengingat PDI Perjuangan memiliki basis massa yang besar dan pengaruh signifikan dalam perpolitikan nasional. Kegagalan partai besar dalam implementasi kebijakan afirmatif gender dapat memperlemah sistem kaderisasi politik perempuan secara keseluruhan (Armond, 2024). Hal ini berpotensi menciptakan stagnasi atau bahkan kemunduran dalam upaya pencapaian kesetaraan gender di ranah politik.

Fenomena ini menjadi lebih menarik ketika melihat kasus PDI Perjuangan. Meskipun PDI Perjuangan konsisten menjadi partai pemenang dengan perolehan

kursi terbanyak di DPR RI, partai ini belum mampu memenuhi target 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Pada periode 2024-2029, PDI Perjuangan hanya mencapai 24,5% keterwakilan perempuan dari total kursi yang dimiliki (Muzaki, 2024).

Tabel 1.2 Perolehan Kursi DPR RI 2024-2029 dan Persentase Perempuan

Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
PDI Perjuangan	110	27	24,5%
Golkar	102	20	19,6%
Gerindra	86	19	22,1%
NasDem	69	21	30,4%
PKB	68	14	20,6%
PKS	53	9	17%
PAN	48	9	18,8%
Demokrat	47	9	20,5%

Sumber: (Goodstats, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. Meskipun PDI Perjuangan berhasil memperoleh kursi terbanyak dengan 110 kursi, partai ini hanya mencapai 24,5% keterwakilan perempuan, masih di bawah target kuota 30% yang ditetapkan UU. Kondisi serupa juga dialami oleh partai-partai besar lainnya seperti Golkar yang hanya mencapai 19,6% dan Gerindra dengan 22,1% keterwakilan perempuan. Fenomena menarik terlihat pada Partai NasDem yang menjadi satu-satunya partai yang berhasil memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, dengan mencapai angka 30,4%. Pencapaian ini patut mendapat perhatian mengingat Partai NasDem memiliki jumlah kursi yang lebih sedikit 69 kursi dibandingkan tiga partai besar lainnya.

PDI Perjuangan sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak dan yang secara historis menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender, telah dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum sejak 1999 dan menjadi satu-

satunya perempuan Presiden RI. Partai ini juga secara konsisten mendorong kader perempuan menempati jabatan strategis, baik di legislatif maupun eksekutif. Tokoh-tokoh seperti Puan Maharani, Tri Rismaharini, dan Bintang Puspayoga merupakan contoh nyata kader perempuan yang berhasil mengisi posisi penting dalam pemerintahan. Di internal partai, PDI Perjuangan memiliki departemen khusus dan program kaderisasi untuk perempuan yang dijalankan oleh DPP bidang perempuan dan anak. Oleh karena itu, PDI Perjuangan secara kelembagaan telah memiliki rekam jejak panjang dalam mengarusutamakan isu kesetaraan gender dalam politik.

Sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak dan yang secara historis memiliki komitmen kuat terhadap kesetaraan gender, PDI Perjuangan justru belum mampu memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Kegagalan ini menjadi semakin mencolok ketika dibandingkan dengan keberhasilan Partai NasDem yang memiliki jumlah kursi lebih sedikit. Situasi ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan penempatan caleg perempuan di PDI Perjuangan. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah kursi, tetapi juga menyangkut kesiapan internal partai.

Meski demikian, PDI Perjuangan sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Salah satu upaya utamanya adalah melalui program kaderisasi dan pendidikan politik khusus bagi perempuan yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Partai juga membuka jalur rekrutmen yang inklusif, seperti dari

kalangan aktivis, tokoh masyarakat, hingga anggota keluarga kader. Narasi tentang pentingnya peran politik perempuan pun terus digemakan oleh partai, termasuk oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

PDI Perjuangan telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong keterwakilan perempuan melalui berbagai strategi konkret. Salah satu langkah signifikan adalah pelaksanaan program kaderisasi dan pendidikan politik khusus bagi perempuan di tingkat pusat maupun daerah (Fure et al., 2020). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan kader perempuan dalam menghadapi kontestasi politik. Partai juga membuka jalur rekrutmen yang inklusif, mengakomodasi kalangan aktivis, tokoh masyarakat, hingga anggota keluarga kader, guna memperluas basis calon legislatif perempuan (Nisak, 2022). Selain itu, PDI Perjuangan aktif menggemakan narasi tentang pentingnya peran politik perempuan, yang disuarakan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam pidato politiknya pada perayaan HUT ke-50 partai (Rachmawan, 2023).

**Gambar 1.1 Pidato Politik Refleksi Kesetaraan Gender
Megawati HUT 50 PDI Perjuangan**



Sumber: (Ginting, 2023)

Dalam pidato tersebut, Megawati menekankan bahwa PDI Perjuangan telah selesai dengan perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan, menegaskan bahwa partai ini tidak lagi mempertentangkan peran perempuan dalam politik (Ginting, 2023). Ia juga mengingatkan kembali arti penting kesetaraan gender dalam politik, dengan menyebut contoh keberhasilan kepemimpinan perempuan Indonesia, seperti Ratu Shima dan Laksamana Malahayati. Pidato ini tidak hanya sebagai sinyal politik, tetapi juga sebagai pembelajaran dan penguatan komitmen partai terhadap kesetaraan gender. Komitmen ini diperkuat dengan target PDI Perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan hingga 30% di parlemen, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari, yang menekankan pentingnya peran struktur partai perempuan dalam mensosialisasikan program partai dan memberdayakan masyarakat, deskripsi ini bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Seminar Perempuan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur



Sumber: (Portaltiga, 2022)

Gambar ini memperlihatkan suasana Seminar Perempuan yang diselenggarakan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur pada 24 Desember 2022. Seminar ini mengusung tema “Refleksi Kongres Perempuan dalam Implementasi Jaman” dengan subtema “Sharing and Exposure Pengalaman para kader perempuan Partai di Tingkat Legislatif dan Eksekutif.” Dalam forum ini, Sri Untari selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan pentingnya kontribusi kader perempuan partai dalam mendorong keterwakilan hingga 30% di parlemen (Portaltiga, 2022). Acara ini juga menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas politik perempuan serta sarana untuk meneguhkan komitmen partai terhadap kesetaraan gender secara struktural.

Selain seminar dan pelatihan, PDI Perjuangan juga meluncurkan program "Perempuan Berdaya, Indonesia Raya" yang dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk Bali. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan melalui pelatihan advokasi korban kekerasan, penanganan stunting, dan manajemen sampah rumah tangga (Guntoro, 2025). Kegiatan ini menghadirkan tokoh-tokoh perempuan kader PDI Perjuangan seperti Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, dan Bintang Puspayoga. Inisiatif ini merupakan implementasi dari arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam bentuk aksi nyata mendukung peran perempuan di berbagai sektor.

Meskipun berbagai strategi telah dijalankan, tantangan struktural masih menjadi hambatan yang signifikan bagi keterwakilan perempuan di PDI Perjuangan. Beberapa faktor seperti budaya politik yang maskulin, mahal biaya politik, serta belum meratanya kesiapan kader perempuan di berbagai daerah turut

memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi afirmatif. Di sejumlah wilayah, partai bahkan mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi syarat administratif karena keterbatasan jumlah kader perempuan yang benar-benar siap berkompetisi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen formal partai dan realitas pelaksanaan di tingkat daerah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam tubuh partai masih menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak merata.

Melihat urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji upaya dan faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan PDI Perjuangan dalam mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024. Analisis akan difokuskan pada upaya PDI Perjuangan dalam mencapai 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mencapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan PDI Perjuangan untuk mencapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

Adapun tujuan akademik dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dan menguraikan upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif pada pemilu 2024.
2. Menganalisis dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30persen keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2024.

1.4.2 Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.
2. Memberikan masukan dan evaluasi bagi PDI Perjuangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.
3. Untuk memberikan wawasan dan rekomendasi untuk yang akan meneliti tentang keterwakilan perempuan dalam politik.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian tentang keterwakilan politik perempuan di parlemen sudah banyak dilakukan, namun dari penelitian-penelitian yang sudah ada, penelitian ini

bertujuan untuk melengkapi studi-studi terdahulu dengan secara spesifik membedah fenomena politik yang aktual dan relevan, yakni Pemilu 2024. Fokus penelitian ini adalah pada upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam mencapai keterwakilan perempuan minimal 30persen di parlemen, yang sekaligus menjadi respons terhadap tuntutan demokrasi yang lebih inklusif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat normatif dan umum, penelitian ini menyoroti secara kritis bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai besar dengan figur kepemimpinan perempuan (Megawati Soekarnoputri) merespons kebijakan afirmasi gender di tengah realitas politik yang patriarkal dan pragmatis. Upaya partai dalam mengarusutamakan isu gender melalui kebijakan internal, program kaderisasi, narasi kampanye, serta penempatan caleg perempuan dalam struktur pencalonan akan ditelaah sebagai bagian dari fenomena politik aktual Pemilu 2024.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *feminising politics* (Lovenduski, 2005a), untuk membedah relasi antara retorika, promosi, dan jaminan kesetaraan gender di dalam tubuh partai. Hal ini penting karena hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis kegagalan keterwakilan perempuan dalam konteks partai dominan seperti PDI Perjuangan pada Pemilu 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memperkuat studi tentang partai politik, keterwakilan perempuan, serta transformasi gender dalam politik elektoral Indonesia.

1.6 Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun Penulis	Judul Tulisan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Neni Nuraeni, 2017, Publikasi Jurnal Adliya	Partisipasi Politik Wanita Indonesia Di Parlemen dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita dalam Politik	Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, kurangnya dukungan dan komitmen dari partai-partai politik, sistem pemilu yang tidak ramah perempuan dengan penekanan pada suara terbanyak yang cenderung menguntungkan politik uang, serta minimnya pendidikan politik bagi perempuan sehingga membatasi minat dan partisipasi mereka dalam politik.	Penelitian ini mengkaji keterwakilan perempuan secara umum di berbagai partai politik dan factor yang menghambat pencapaian kuota tersebut sedangkan penulis fokus pada kegagalan partai politik khususnya PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada pemilu 2024. Sama membahas tentang kesenjangan antara regulasi afirmasi gender dan implementasinya namun lebih berfokus pada hambatan sosio-kultural dan dukungan internal partai secara keseluruhan sedangkan penulis berfokus pada partai politik terbesar yaitu PDI Perjuangan. Peneliti terdahulu menggunakan perspektif legislatif dan pandangan ulama tentang perempuan dalam politik sedangkan penulis memakai teori pemilu, partai politik dan keterwakilan politik perempuan
2.	Sali Susiana, 2014, Publikasi Jurnal Kajian	Implementasi Kuota 30persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2024 (Studi di Provinsi Bali dan	Berdasarkan informasi, sebagian besar partai politik di Bali dan Sulawesi Utara memenuhi kuota 30persen keterwakilan perempuan dalam daftar caleg DPRD pada Pemilu 2014. Meskipun demikian, ada satu partai di Bali yang gagal mencapai target, sementara di Sulawesi Utara seluruh partai memenuhinya, bahkan beberapa melampaui. Proses	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi kuota 30persen di Tingkat provinsi pada Pemilu 2014, terutama di Provinsi Bali dan Sulawesi Utara sedangkan Penulis fokus pada ketidakmampuan PDI Perjuangan sebagai partai dominan dalam memenuhi kuota 30persen keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2024. Peneliti terdahulu memahami pola rekrutmen dan proses seleksi caleg perempuan untuk mencapai kuota 30persen di daerah sedangkan penulis mengidentifikasi faktor

		Provinsi Sulawesi Utara)	rekrutmen caleg perempuan masih dipengaruhi peran elit partai, meskipun partai memiliki prosedur kaderisasi untuk memperhitungkan representasi perempuan.	penyebab kegagalan PDI Perjuangan memenuhi kuota keterwakilan perempuan
3.	Nurdin, 2021, Publikasi Jurnal Parapolitika	Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik	Partai politik memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. Meskipun Pemilu 2019 menunjukkan peningkatan menjadi 20,5persen di DPR RI, hal ini masih jauh dari target kuota 30persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi struktur internal partai dan kebijakan kuota gender, serta sistem pemilu dan peran aktivis perempuan secara eksternal. Peningkatan keterwakilan membutuhkan kombinasi kebijakan internal partai yang mendukung kandidat perempuan dan penerapan kuota gender yang lebih kuat secara nasional.	Penelitian terdahulu Meneliti peran partai politik secara umum dalam mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2019 dengan fokus pada mekanisme rekrutmen dan seleksi sedangkan penulis berfokus pada ketidakmampuan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di Indonesia dalam memenuhi kuota 30persen keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024. Penelitian terdahulu Menganalisis peran partai politik dalam rekrutmen perempuan untuk meningkatkan keterwakilan di parlemen sebagai cara mengatasi “defisit demokrasi” gender sedangkan penulis menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan PDI Perjuangan gagal mencapai target keterwakilan perempuan.
4.	Juniar Laraswanda Umagapi, 2020, Publikasi Jurnal Kajian	Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang	Meskipun kuota 30persen keterwakilan perempuan di parlemen telah diterapkan, hasil pemilu 2019 hanya mencapai 20,5persen jauh dari target. Faktor utama kegagalan ini adalah budaya patriarki, sistem pemilu yang mengutamakan modal besar dan dominasi dinasti politik, sementara partai politik belum optimal mendukung kader perempuan berkualitas. Kenaikan jumlah perempuan	Peneliti terdahulu meneliti tentang mengapa kuota 30persen gagal meningkatkan representasi perempuan dan dampaknya pada kebijakan sedangkan penulis meneliti tentang faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kegagalan PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota gender. Peneliti terdahulu memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen sedangkan penulis memahami penyebab kegagalan PDI Perjuangan dan memberikan masukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya di PDI Perjuangan.

			belum memberikan dampak signifikan pada kebijakan pro-perempuan karena minimnya perempuan di posisi strategis parlemen. Penelitian ini menegaskan perlunya upaya lebih kuat untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam politik Indonesia.	Peneliti terdahulu menganalisis dengan pendekatan kultural, struktural, dan kebijakan afirmasi sedangkan penulis menggunakan teori pemilu, partai politik, dan keterwakilan politik perempuan.
5	Gaston Otto Malindir dan Bayu Septiansyah, 2024, Publikasi Jurnal <i>Sociae Polites</i>	<i>Dynamics Of The Recruitment Process For Women Legislative Candidates (A Study Of The NASDEM Party In The 2024 Legislative Elections)</i>	Rekrutmen caleg perempuan NasDem Jawa Barat didominasi oleh kandidat berlatar belakang bisnis dan elit, yang membatasi partisipasi perempuan dari kalangan ekonomi lemah. Hambatan utamanya mencakup kurangnya pemberdayaan, budaya patriarki, kendala modal, dan keterbatasan waktu untuk berpolitik.	Peneliti terdahulu meneliti terkait rekrutmen yang bersifat tertutup, memprioritaskan perempuan dengan latar belakang tertentu sedangkan penulis meneliti terkait faktor internal dan eksternal yang menghambat PDI Perjuangan memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Peneliti terdahulu mengidentifikasi dinamika rekrutmen perempuan oleh NasDem Jawa Barat dan faktor yang memengaruhi sedangkan penulis memahami kendala PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota gender dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan
6	Anandira Bizanti Ummaya, Nayla Azalia Saparija dan Sachtzi Nisfiani, 2022, Publikasi Jurnal <i>Parapolitika</i>	Keterwakilan Politik dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi di Era Pemerintahan Megawati dan Joko Widodo	Meskipun berbagai kebijakan afirmatif, seperti kuota 30persen untuk perempuan di parlemen telah diterapkan, keterwakilan perempuan tetap rendah akibat dominasi budaya patriarki, lemahnya proses rekrutmen partai, serta kurangnya dukungan structural dan kesadaran Masyarakat. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik untuk memperkuat demokrasi dan merespon kebutuhan gender secara lebih inklusif, sambil menyarankan perlunya implementasi kebijakan yang lebih efektif dan sistem pendukung yang kuat	Peneliti terdahulu meneliti terkait faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen meskipun ada kebijakan afirmatif yang lebih melihat pada faktor sistematis dan budaya secara umum sedangkan penulis lebih berfokus pada dinamika internal dan eksternal PDI Perjuangan. Peneliti terdahulu menganalisis perkembangan keterwakilan perempuan di era pasca reformasi serta pengaruh kebijakan afirmatif terhadap politik perempuan (lebih ke pengamatan umum terhadap politik nasional) sedangkan penulis lebih spesifik menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat PDI Perjuangan mencapai kuota keterwakilan perempuan di parlemen. Peneliti terdahulu mencakup data komparatif dari dua era pemerintahan

			untuk meningkatkan partisipasi perempuan,	sedangkan penulis fokus pada satu partai dan periode pemilu.
7	Vani Oviana Daniswara dan Agus Riwanto, 2021, Publikasi Jurnal Res Publica	Keterwakilan Politik Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dikaitkan Dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan	Penelitian mengungkap bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI belum mencapai 30persen pada Pemilu 2019 akibat kendala utama: kecurangan tidak dilaporkan, keterbatasan dana, dan sekadar memenuhi kuota. Solusinya adalah reformasi UU Pemilu dengan menambahkan unsur afirmatif di setiap tahapan pemilihan dan sistem pencalonan terbuka.	Peneliti terdahulu meneliti regulasi dan kendala sistematis secara luas sedangkan penulis meneliti aspek internal dan eksternal PDI Perjuangan. Peneliti terdahulu fokus pada reformasi regulasi pemilu secara umum sedangkan penulis spesifik untuk PDI Perjuangan
8	Rahma Ning Tias, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra dan Septyanto Galan Prakoso, 2023, Publikasi Jurnal Politica	Tantangan Kebijakan <i>Affirmative Action</i> Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Kebijakan <i>affirmative action</i> meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif menjadi 20persen, namun belum efektif meningkatkan kontribusi substantif karena kendala kapasitas, budaya patriarki yang kuat, dan pendekatan yang masih bersifat formalitas.	Peneliti terdahulu meneliti tantangan kebijakan <i>affirmative action</i> yang belum mampu meningkatkan kontribusi perempuan di parlemen secara signifikan sedangkan penulis meneliti tentang ketidakmampuan partai politik khususnya PDI Perjuangan dalam mencapai target keterwakilan perempuan di parlemen

Sumber: olahan penulis Tahun 2024

Berdasarkan tinjauan terhadap delapan penelitian terdahulu, terlihat bahwa isu keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan kuota 30persen keterwakilan perempuan, implementasinya masih belum optimal karena berbagai faktor seperti budaya patriarki, sistem pemilu yang kurang mendukung, keterbatasan sumber daya, dan proses rekrutmen partai politik yang belum efektif. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada analisis sistem politik secara makro atau implementasi kebijakan afirmatif di tingkat daerah. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah fokusnya yang spesifik pada PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang justru gagal mencapai kuota 30persen keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat pencapaian keterwakilan perempuan, khususnya dalam konteks partai politik besar yang memiliki sumber daya dan infrastruktur yang kuat.

1.7 Landasan Teoritik dan Konsep

1.7.1 Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui mekanisme partisipatif. Dalam pengertian klasik, demokrasi mengacu pada keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Namun dalam perkembangan modern, demokrasi tidak hanya dilihat sebagai prosedur elektoral, tetapi juga harus menjamin prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas.

Demokrasi bukan semata-mata soal pemilu dan perwakilan, tetapi juga bagaimana suara kelompok rentan seperti perempuan dapat tersalurkan dalam kebijakan negara. Oleh karena itu, demokrasi yang dijalankan hari ini harus mampu mencerminkan keberagaman masyarakat dalam setiap proses dan hasil politiknya.

Pemikiran mengenai demokrasi terus berkembang, salah satunya disampaikan oleh Robert A. Dahl dalam karyanya "*On Democracy*" (2000). Dahl menekankan bahwa demokrasi yang ideal ditandai oleh adanya partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, kontrol atas agenda, dan inklusivitas. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya representasi semua kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan, dalam setiap tahap proses politik. Ketika perempuan tidak memiliki akses yang sama dalam menentukan arah kebijakan, maka prinsip dasar demokrasi menjadi terdistorsi. Demokrasi yang diklaim inklusif akan kehilangan makna jika masih mempertahankan eksklusivitas terhadap kelompok tertentu.

Dalam wacana keadilan sosial dalam demokrasi, pemikiran John Rawls melalui teori "*justice as fairness*" menawarkan pendekatan normatif yang menekankan pada distribusi yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Rawls menegaskan bahwa kebijakan dan institusi yang adil adalah yang memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menjadi dasar bagi intervensi negara dalam mengoreksi ketimpangan struktural. Jika dikaitkan dengan politik representasi, perempuan merupakan kelompok yang selama ini mengalami hambatan sistemik dalam mengakses kekuasaan politik.

Maka, dalam kerangka pemikiran Rawls, upaya memberikan ruang lebih besar bagi perempuan bukan sekadar kebijakan afirmatif, melainkan keharusan etis dalam sistem yang mengklaim dirinya demokratis.

Teori demokrasi juga tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan yang adil dan seimbang. Pemikiran Montesquieu dalam "*The Spirit of Laws*" (1748) menjelaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak diawasi cenderung menyimpang (Montesquieu, 2023). Oleh karena itu, distribusi kekuasaan harus dibarengi dengan keterlibatan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mencegah dominasi satu pihak. Representasi perempuan dalam legislatif menjadi salah satu mekanisme penting untuk menciptakan keseimbangan tersebut. Ketidakhadiran perempuan dalam struktur kekuasaan tidak hanya mencerminkan ketimpangan, tetapi juga membahayakan prinsip checks and balances dalam demokrasi. Selama ini, dominasi laki-laki dalam lembaga legislatif tidak serta merta menjamin terwakilinya kepentingan semua kelompok, karena pengalaman dan kebutuhan perempuan tidak selalu menjadi perhatian utama dalam proses legislasi.

Pengalaman perempuan yang berbeda dari laki-laki dalam banyak aspek kehidupan sosial memberikan perspektif unik dalam proses pengambilan kebijakan. Perempuan, misalnya, lebih memahami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pendidikan anak, kekerasan berbasis gender, dan perlindungan sosial, yang kerap terabaikan dalam kebijakan yang disusun oleh aktor politik laki-laki. Ketika perempuan tidak terlibat dalam proses politik, maka isu-isu tersebut berisiko tidak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, representasi perempuan dalam politik bukan hanya soal kesetaraan jumlah, tetapi

juga menyangkut kualitas kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap kebutuhan semua warga negara. Ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam struktur kekuasaan adalah kebutuhan strategis, bukan semata-mata tuntutan normatif.

Aspek lain dari demokrasi yang sering terabaikan adalah kualitas ruang diskursus publik. Jürgen Habermas melalui gagasan demokrasi deliberatif menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya dibangun dari institusi politik, tetapi juga dari ruang di mana warga negara dapat berdialog secara setara (Habermas, 1996). Kualitas demokrasi dapat diukur dari sejauh mana publik diberi ruang untuk menyampaikan gagasan secara bebas, rasional, dan saling menghormati. Ketika perempuan tidak dilibatkan dalam diskusi politik dan agenda publik, maka wacana yang terbentuk akan timpang dan bias terhadap kepentingan kelompok mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa eksklusi perempuan bukan hanya masalah representasi kuantitatif, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip deliberasi yang setara. Oleh karena itu, inklusi perempuan dalam ruang diskursus menjadi syarat normatif bagi demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam perspektif kritis, demokrasi yang hanya mengandalkan aspek prosedural tanpa menjamin keadilan substantif akan melanggengkan ketimpangan. Proses elektoral yang terbuka tidak selalu menjamin representasi yang adil jika struktur sosial dan politik tetap bias terhadap kelompok tertentu. Demokrasi harus dipahami sebagai proses yang terus berkembang, yang membutuhkan evaluasi dan koreksi terhadap siapa yang berpartisipasi dan siapa yang diuntungkan dari sistem tersebut. Dalam hal ini, keterwakilan perempuan harus dipandang sebagai bagian dari transformasi struktural menuju demokrasi yang lebih adil dan egaliter.

Kegagalan untuk memperhatikan dimensi ini akan menyebabkan demokrasi terjebak dalam ilusi formalitas tanpa menyentuh substansi keadilan yang menjadi fondasinya.

Dalam konteks penelitian ini, pembahasan mengenai demokrasi menjadi landasan yang penting karena keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi substantif. Upaya PDI Perjuangan dalam mencapai 30 persen keterwakilan perempuan tidak hanya mencerminkan pemenuhan kewajiban hukum atau kebijakan afirmatif, tetapi juga menjadi ujian terhadap komitmen partai politik dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Dahl, Rawls, Montesquieu, dan Habermas. Dengan demikian, analisis terhadap upaya PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dapat memperlihatkan sejauh mana demokrasi prosedural di Indonesia telah berkembang menuju demokrasi substantif yang benar-benar memberi ruang bagi partisipasi perempuan dalam struktur kekuasaan politik.

1.7.2 Partai Politik

Partai politik adalah pilar utama dalam sistem demokrasi modern, yang berperan krusial sebagai jembatan penghubung antara aspirasi rakyat dan mekanisme pemerintahan. Kehadiran mereka esensial untuk memastikan proses politik berjalan dinamis, mencakup artikulasi kepentingan masyarakat, rekrutmen kepemimpinan, hingga pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. (Giovanni, 1976) mendefinisikan partai sebagai kelompok politik yang

berpartisipasi dalam Pemilu dan berupaya menempatkan kandidatnya pada jabatan publik melalui proses elektoral yang kompetitif. Pemahaman ini menyoroti fungsi fundamental partai sebagai aktor yang tidak hanya berkompetisi dalam demokrasi, tetapi juga menjadi representasi dari beragam suara di tengah masyarakat.

Sejarah kemunculan partai politik tidak dapat dilepaskan dari semangat penolakan terhadap ketidakadilan dan keinginan untuk mewujudkan kesetaraan dalam tatanan sosial. Pada mulanya, cikal bakal partai politik seringkali berbentuk faksi atau kelompok yang muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan yang otoriter, seperti peran para "kaki tangan raja" yang bertugas memungut pajak namun lambat laun merasakan adanya ketimpangan sosial di kalangan rakyat. Mereka ini kemudian bertransformasi menjadi perantara yang menyalurkan keluhan rakyat kepada penguasa, sebuah fenomena yang terlihat jelas dalam sejarah politik Inggris pada abad ke-18 yang didominasi relasi patronase. Evolusi dari kelompok-kelompok yang awalnya bersifat instrumental menjadi kekuatan yang mampu memengaruhi baik penguasa maupun rakyat, menunjukkan bahwa partai politik sejak awal telah mengemban misi penting dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan bagi masyarakat luas (Crotty, 2021). Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran partai politik dalam konteks kesetaraan menjadi relevan manakala kita memahami akar historis pembentukannya sebagai agen perubahan sosial yang menolak absolutisme mutlak.

Dalam perkembangannya, partai politik terbagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan orientasi ideologi atau basis sosial yang dianut. Berdasarkan orientasi ideologinya, terdapat partai kader yang menitikberatkan pada kualitas keanggotaan

dan umumnya berasal dari kalangan elite, seperti partai-partai konservatif di masa awal pembentukannya (Isabela, 2022). Di sisi lain, partai massa memiliki keanggotaan yang lebih luas dari rakyat jelata, fokus pada kuantitas, serta berorientasi pada mobilisasi pemilih, contohnya PDI Perjuangan dan PKB di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan basis sosialnya, partai dapat dikelompokkan menjadi partai berbasis agama (misalnya PKS dan PPP), partai berbasis nasionalisme (seperti PDI Perjuangan), atau partai yang berakar pada kepentingan ekonomi dan kelas sosial (misalnya partai buruh di beberapa negara). Pengklasifikasian ini penting untuk menganalisis bagaimana setiap jenis partai membuka ruang bagi partisipasi perempuan, mengingat bahwa orientasi dasar partai seringkali memengaruhi mekanisme internal mereka dalam mendorong atau justru membatasi akses perempuan ke arena politik.

Meskipun PDI Perjuangan secara ideologis merupakan partai nasionalis yang berbasis massa dan mengedepankan nilai kerakyatan, serta memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor kesetaraan gender, implementasinya di lapangan tidak selalu linier dengan idealisme tersebut. Realitasnya, sebagian besar partai politik di Indonesia, termasuk PDI Perjuangan, terbentuk oleh elit dan bukan murni dari gerakan massa yang spontan. Pengaruh elit partai sangat signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan partai, serta dalam memperoleh dukungan saat pemilu (Nailufar, 2022). Fenomena ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan peran partai politik sebagai wadah yang inklusif dan representatif bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam upaya mencapai kuota keterwakilan perempuan di legislatif. Oleh karena itu, penting untuk secara kritis menguji sejauh

mana ideologi dan struktur partai telah diterjemahkan menjadi praktik yang benar-benar mempromosikan kesetaraan gender, bukan sekadar formalitas yang dikendalikan oleh kepentingan elit.

Dalam konteks demokrasi modern, fungsi utama partai politik mencakup beberapa aspek vital yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan publik dan pendidikan politik. Hague dan Harrop (2010) menyebutkan bahwa partai politik memiliki lima fungsi utama dalam sistem demokrasi, yaitu representasi, partisipasi, rekrutmen, sosialisasi politik, dan formulasi kebijakan publik (Harrop, 2010). Fungsi-fungsi tersebut meliputi artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, yakni kemampuan partai untuk menyerap, menghimpun, dan merumuskan beragam aspirasi dari konstituen menjadi agenda politik yang koheren. Kemudian, rekrutmen politik, yang melibatkan proses seleksi dan pencalonan individu untuk mengisi jabatan publik, termasuk para calon legislatif, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, partai juga memiliki peran penting dalam pendidikan politik bagi warga negara, guna meningkatkan kesadaran serta partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi partisipasi politik bertujuan untuk memperluas keterlibatan publik dalam setiap tahapan proses demokratis, sementara kontrol terhadap kebijakan pemerintah dilakukan baik melalui peran sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi.

Dalam isu keterwakilan perempuan, partai politik memiliki peran yang sangat strategis sebagai "penjaga gerbang" utama (*gatekeeper*) yang menentukan siapa saja yang memiliki peluang untuk mencalonkan diri dalam Pemilu. Apabila proses

rekrutmen internal partai cenderung bersifat eksklusif atau masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal, maka kesempatan bagi perempuan untuk mengakses ruang kekuasaan akan sangat terbatas. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan internal partai yang lebih progresif, seperti penetapan kuota gender yang jelas, sistem pemeringkatan calon yang menjamin posisi strategis bagi perempuan, serta program pelatihan dan kaderisasi yang berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan afirmatif ini menjadi kunci untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif, sehingga partai politik dapat benar-benar berfungsi sebagai lokomotif demokrasi yang inklusif dan adil.

Pada penelitian ini, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai nasionalis terbesar di Indonesia menjadi fokus kajian untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme internalnya mendukung keterwakilan politik perempuan. Analisis akan mencakup sistem rekrutmen kader perempuan, program kaderisasi yang dijalankan, serta implementasi kebijakan afirmatif yang seharusnya mendorong peningkatan jumlah caleg perempuan terpilih. Hal ini penting untuk memahami secara komprehensif hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam upaya mencapai target 30persen keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi partai politik dan pemangku kepentingan lain.

Partai politik menjadi sangat relevan karena partai merupakan aktor utama yang menentukan berhasil tidaknya kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan diterapkan secara efektif. Pemahaman tentang fungsi, struktur, sejarah, serta ideologi partai politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan internal PDI Perjuangan dalam merekrut, mencalonkan, dan mendukung kader perempuan

sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural. Dengan menelaah peran partai politik sebagai *gatekeeper* dalam proses rekrutmen politik, penelitian ini akan mengurai bagaimana dinamika internal partai memengaruhi capaian kuota 30persen keterwakilan perempuan, sekaligus menilai sejauh mana komitmen ideologis PDI Perjuangan telah diwujudkan dalam praktik politik yang inklusif dan setara gender.

1.7.3 Feminising Politics

Dalam konteks studi representasi politik perempuan, teori Lovenduski (2005) tentang "*Feminising Politics*" menjadi landasan teoritis yang fundamental untuk memahami dinamika keterwakilan perempuan di partai politik. Konsep ini melampaui sekadar peningkatan jumlah perempuan dalam arena politik (representasi deskriptif), melainkan berfokus pada bagaimana institusi dan praktik politik itu sendiri beradaptasi menjadi lebih responsif terhadap isu-isu gender dan kepentingan perempuan (representasi substantif) (Lovenduski, 2005). Pergeseran ini menunjukkan bahwa proses politik seharusnya mengalami perubahan mendasar agar dapat secara substansial mengakomodasi serta memberdayakan perempuan secara inklusif. Melalui lensa teori Lovenduski, penelitian ini dapat menganalisis upaya partai politik dalam mengintegrasikan perspektif gender secara komprehensif ke dalam struktur dan agendanya. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih kritis terhadap komitmen dan efektivitas partai dalam memajukan kesetaraan gender di ranah politik.

Proses "*Feminising Politics*" sebagaimana digagas oleh Lovenduski (2005) direpresentasikan melalui tiga mekanisme kunci yang saling terhubung dan bekerja secara simultan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Ketiga mekanisme ini mencakup spektrum upaya partai, mulai dari level diskursif yang membentuk opini hingga tindakan struktural yang bersifat formal dan mengikat. Pemahaman mendalam terhadap trifungsi ini sangat krusial untuk mengevaluasi komitmen dan efektivitas partai politik dalam mendukung keterwakilan perempuan secara holistik. Mekanisme-mekanisme ini juga membantu mengungkap potensi kesenjangan antara janji politik yang sering diutarakan dengan implementasi nyata di lapangan, sehingga memungkinkan analisis yang lebih tajam mengenai hambatan-hambatan yang ada. Teori ini menawarkan tiga mekanisme kunci dalam meningkatkan representasi deskriptif perempuan di parlemen yaitu:

1. Retorika Kesetaraan

Mekanisme ini merujuk pada upaya institusi politik, termasuk partai, dalam mengomunikasikan komitmen mereka terhadap kesetaraan gender melalui pernyataan resmi, dokumen platform, dan komunikasi publik yang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam ranah politik (Lovenduski, 2005). Retorika ini tidak hanya berfungsi membangun legitimasi partai di mata publik, tetapi juga bertujuan membentuk persepsi positif dan menanamkan nilai-nilai kesetaraan di antara anggota partai serta konstituennya (Childs & Krook, 2008). Namun, retorika semata tanpa diikuti tindakan nyata dapat berisiko menjadi tokenisme, atau bahkan "*pinkwashing*," yaitu penggunaan isu gender untuk pencitraan tanpa

perubahan substantif yang berarti (Enloe, 2014). Oleh karena itu, efektivitas retorika kesetaraan sangat bergantung pada konsistensi antara narasi yang dibangun dengan praktik internal partai. Integritas antara kata dan perbuatan partai menjadi penentu apakah retorika tersebut benar-benar mendorong perubahan atau hanya sekadar pemanis politik.

2. Promosi Kesetaraan

Mekanisme promosi kesetaraan lebih konkret, mencakup praktik internal seperti program rekrutmen responsif gender, pelatihan kepemimpinan untuk kader perempuan, dan penciptaan mekanisme dukungan bagi pengembangan karier politik perempuan (Lovenduski, 2005). Promosi ini esensial untuk membangun kapasitas perempuan dan mempersiapkan mereka agar mampu bersaing secara efektif dalam proses elektoral yang kompetitif (Norris, 1993). Tantangan dalam promosi kesetaraan seringkali meliputi kurangnya pendanaan yang memadai untuk program pelatihan, resistensi yang muncul dari kader laki-laki, atau kegagalan partai untuk secara aktif mencari dan membina talenta perempuan dari akar rumput. Upaya promosi yang berkelanjutan dan terstruktur menjadi indikator kuat komitmen partai dalam memperkuat posisi perempuan di kancah politik. Dukungan internal yang komprehensif sangat diperlukan agar perempuan dapat memiliki bekal yang memadai untuk berpartisipasi dan bersaing secara setara.

3. Jaminan Kesetaraan

Ini adalah elemen kritis yang meliputi mekanisme struktural untuk memastikan keterwakilan perempuan, seringkali dalam bentuk kuota atau

aturan afirmatif lainnya (Lovenduski, 2005). Hal ini termasuk penetapan kuota internal dalam partai, sistem penempatan yang menjamin posisi perempuan dalam daftar calon, dan pemberlakuan sanksi atau insentif terkait pencapaian representasi gender (Krook, 2009). Jaminan ini bersifat formal dan bertujuan untuk secara langsung mendorong perubahan struktural agar keterwakilan perempuan dapat terwujud, terutama di negara-negara dengan tradisi patriarki yang masih kuat. Namun, penting untuk memahami lebih dalam mengenai asal-usul dan perjalanan salah satu bentuk jaminan ini, yaitu kuota 30persen perempuan dalam parlemen.

Penerapan ketiga mekanisme Lovenduski tersebut, yaitu retorika, promosi, dan jaminan kesetaraan, secara ideal seharusnya menciptakan lingkungan partai yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Namun, dalam banyak kasus, terdapat disonansi antara komitmen formal dan praktik aktual yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini seringkali menjadi indikasi bahwa tantangan struktural dan budaya patriarki masih kuat di dalam tubuh partai politik (Krook, 2009). Oleh karena itu, penelitian mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana partai politik mengelola dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam upaya mencapai representasi perempuan yang lebih substansif. Analisis kritis terhadap interaksi ketiga mekanisme ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat feminisasi politik dalam suatu partai.


Pada penelitian ini, teori Lovenduski (2005) akan digunakan sebagai kerangka analisis komprehensif untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat PDI Perjuangan dalam mencapai target 30persen keterwakilan

perempuan di parlemen. Penelitian akan menyelidiki bagaimana PDI Perjuangan mengimplementasikan ketiga dimensi tersebut, menganalisis kesenjangan antara komitmen retorik dan praktik aktual, serta mengidentifikasi tantangan struktural dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas representasi gender dalam sistem politik Indonesia, khususnya dalam konteks PDI Perjuangan sebagai salah satu partai dominan. Analisis akan memfokuskan perhatian pada mekanisme internal partai, budaya politik yang berkembang, dan faktor-faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap rendahnya keterwakilan perempuan.

1.8 Bagan Alur Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai upaya PDI Perjuangan dalam mencapai 30 persen keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan beberapa aspek yang penulis jadikan sebagai kerangka pikir, yang menjadi pondasi inti serta mempermudah pembaca dalam memahami arah dan isi penelitian. Kerangka pikir tersebut digambarkan dalam bentuk bagan berikut:

Gambar 1.3 Alur Pemikiran



Alur berpikir penelitian diawali dengan fenomena rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, yang ditunjukkan oleh data KPU yang mencatat keterwakilan perempuan masih belum mencapai target 30persen pada Pemilu 2024. Kondisi ini menjadi titik tolak untuk memfokuskan penelitian pada faktor-faktor kegagalan PDI Perjuangan dalam mencapai target 30persen keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori Lovenduski tentang representasi politik perempuan yang terdiri dari tiga mekanisme utama: retorika kesetaraan, promosi kesetaraan, dan jaminan kesetaraan. Setiap mekanisme akan dikaji secara mendalam untuk memahami dinamika internal PDI Perjuangan.

Pada tahap retorika kesetaraan, penelitian akan menganalisis komitmen dan komunikasi PDI Perjuangan terkait kesetaraan gender. Hal ini mencakup penelaahan terhadap pernyataan resmi, dokumen platform partai, dan retorika publik yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Mekanisme promosi kesetaraan akan menyelidiki sistem rekrutmen dan pengembangan kader perempuan dalam partai. Fokus kajian akan diarahkan pada program-program pelatihan, mekanisme dukungan, dan upaya konkret untuk memberdayakan perempuan dalam struktur partai. Dimensi jaminan kesetaraan akan mengeksplorasi sistem kuota dan mekanisme penempatan calon legislatif perempuan. Penelitian akan menilai sejauh mana PDI Perjuangan mengimplementasikan jaminan struktural untuk memastikan keterwakilan perempuan. Melalui analisis komprehensif terhadap ketiga dimensi tersebut, penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat keterwakilan

perempuan di PDI Perjuangan. Temuan dari analisis ini akan menghasilkan Faktor Penyebab Kegagalan PDI Perjuangan dalam mencapai 30persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus kesetaraan gender di perpolitikan Indonesia. Dengan mengungkap dinamika internal partai dan tantangan struktural, penelitian ini tidak sekadar mendiagnosis permasalahan, tetapi juga menawarkan perspektif konstruktif untuk transformasi representasi politik perempuan. Alur berpikir ini menegaskan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam mengkaji keterwakilan perempuan, dengan menempatkan teori Lovenduski sebagai kerangka analisis yang memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas representasi gender di kelembagaan partai politik.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegagalan PDI Perjuangan dalam mencapai kuota keterwakilan perempuan. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif bersifat investigatif, di mana peneliti akan berinteraksi langsung dengan informan melalui wawancara (J. W. C. & J. D. Creswell, 2018). Paradigma yang digunakan adalah induktif, yaitu menarik kesimpulan dari temuan lapangan. Pendekatan ini relevan dengan penelitian karena membantu mengeksplorasi dinamika internal partai

politik, persepsi masyarakat, dan hambatan budaya patriarki yang sulit diukur dengan data kuantitatif. Keterkaitan pendekatan ini dengan penelitian adalah untuk mengeksplorasi dinamika internal partai politik, persepsi masyarakat, dan hambatan budaya patriarki yang sulit diukur dengan data kuantitatif.

1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus. Menurut Yin, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam fenomena tertentu dalam konteks spesifik (Yin, 2018). Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dianalisis adalah kegagalan PDI Perjuangan mencapai keterwakilan perempuan di Pemilu 2024. Desain ini relevan karena memungkinkan eksplorasi hubungan antara faktor internal partai, seperti rekrutmen dan kaderisasi, dengan faktor eksternal, seperti budaya patriarki dan persepsi publik. Hal ini penting untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mendukung keterwakilan perempuan.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menurut (Creswell, 2018) meliputi:

1. Wawancara: Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan dilakukan secara individual, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan secara mendalam dan fleksibel sesuai dengan dinamika percakapan. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus tingkat pusat PDI Perjuangan, anggota PDI Perjuangan yang menjadi anggota

legislatif tahun 2024–2029, akademisi, LSM, dan masyarakat. Menurut Kvale (1996), wawancara adalah metode utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali pandangan, pengalaman, dan interpretasi dari informan terkait isu penelitian (Kvale, 1996).

2. Studi kepustakaan dan dokumentasi: penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dokumen, yang mencakup studi kepustakaan dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan hasil Pemilu 2024, regulasi yang relevan seperti UU Nomor 7 Tahun 2017, serta berbagai literatur akademik yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik. Menurut Creswell Catatan tersebut dapat berupa catatan tertulis, laporan, notulensi, artikel, publikasi atau dokumen lain yang dapat memberikan informasi penting (J. W. Creswell, 2014). Selain itu, (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau arsip penting sebagai bahan analisis untuk memahami fenomena penelitian. Oleh karena itu, pemanfaatan dokumen dalam penelitian ini tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menguatkan temuan dari wawancara mendalam.

1.9.4 Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengidentifikasi dan mendapatkan data dari narasumber yang relevan dengan topik keterwakilan perempuan di DPR RI. Menurut Patton

(2002), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang fokus pada pemilihan kasus-kasus yang kaya informasi untuk studi mendalam, di mana peneliti dapat mempelajari banyak hal tentang isu-isu yang memiliki kepentingan sentral bagi tujuan penelitian.

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No	Nama/Jabatan	Jabatan	Kapasitas
1	Djarot Saiful Hidayat	DPP PDI Perjuangan	Bidang Kaderisasi dan Ideologi
2	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	DPP PDI Perjuangan	Bidang Perempuan dan Anak
3	Maria Lestari	Anggota Legislatif Terpilih Periode 2024-2029	Kader Perempuan Partai PDI Perjuangan
4	Titi Anggraini	Dosen Universitas Indonesia	Akademisi
5	Dianah Kamilah	Anggota Koalisi Perempuan Indonesia	LSM
6	Ihfron	Mahasiswa	Pemilih laki-laki
7	Rosa	Mahasiswi	Pemilih perempuan
8	Agung	Masyarakat	Pemilih laki-laki
Total			8 Orang

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, pemilihan informan bersifat strategis dan ditentukan berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung, relevansi pengalaman, dan kapasitas informan dalam memberikan data yang kaya dan bermakna terhadap fokus penelitian. Menurut Creswell (2018), dalam studi kualitatif, peneliti cenderung menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih individu-individu yang memahami persoalan yang diteliti secara mendalam karena keterlibatan langsung, pengalaman pribadi, atau keahlian tertentu. Tujuan utama dari pemilihan informan ini bukan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk menggali makna dan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena sosial.

Dalam penelitian ini, informan dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan derajat keterlibatan dan peran mereka dalam isu yang diteliti, yaitu: informan kunci,

informan utama, dan informan tambahan (Patton, 2002). Klasifikasi ini penting untuk memberikan kerangka yang jelas dalam pengumpulan dan analisis data lapangan, serta untuk menjaga validitas temuan melalui pendekatan triangulasi sumber data.

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi partai politik serta memiliki otoritas untuk menjelaskan arah kebijakan dan strategi internal partai, khususnya terkait dengan kaderisasi dan afirmasi keterwakilan perempuan. Dalam konteks penelitian ini yang menyoroti strategi partai politik dalam mencalonkan dan memenangkan caleg perempuan, informan kunci dipilih dari jajaran DPP PDI Perjuangan, sebagai partai tempat informan utama berasal. Adapun yang ditetapkan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- a) Djarot Saiful Hidayat, selaku Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kaderisasi dan Ideologi. Dalam kapasitasnya ini, Djarot bertanggung jawab atas proses pengkaderan politik dalam tubuh partai, termasuk pembinaan ideologis dan rekrutmen politik yang menjadi jalur awal bagi calon legislatif, termasuk perempuan. Diharapkan, Djarot dapat menjelaskan bagaimana strategi kaderisasi dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan keterlibatan aktif perempuan di dalam struktur dan pencalonan legislatif.
- b) Bintang Puspayoga, selaku Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak. Posisi ini menjadikan Bintang sebagai tokoh

kunci dalam perumusan kebijakan internal partai terkait isu perempuan dan anak. Beliau memiliki peran penting dalam mengarahkan strategi afirmasi perempuan, termasuk mengawal kuota 30persen keterwakilan perempuan serta mendukung kapasitas politik caleg perempuan di dalam partai.

Kedua tokoh ini diposisikan sebagai informan kunci karena mereka tidak hanya mengetahui strategi struktural dan kebijakan partai secara umum, tetapi juga terlibat langsung dalam merancang, mengawal, dan mengevaluasi keberhasilan program-program afirmasi di lingkungan PDI Perjuangan. Mereka diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerjemahan nilai-nilai ideologis partai ke dalam praktik afirmatif dalam proses pencalonan dan kampanye caleg perempuan.

2. Informan Utama

Informan utama adalah individu yang mengalami secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian, sehingga mampu memberikan narasi personal dan empirik mengenai pengalaman tersebut. Dalam penelitian ini, informan utama adalah perempuan yang menjadi caleg dari PDI Perjuangan dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Maria Lestari, terpilih kembali sebagai anggota DPR RI untuk periode kedua (2024–2029), sebelumnya menjabat pada periode 2019–2024. Pengalaman Maria sebagai politisi perempuan di level nasional menjadikannya informan utama yang sangat relevan. Beliau dapat menjelaskan bagaimana strategi afirmasi partai diterapkan secara konkret, termasuk proses seleksi internal,

strategi kampanye, peran partai dalam mendukung keterpilihannya, serta hambatan-hambatan yang ia hadapi sebagai caleg perempuan.

Dalam pendekatan fenomenologis sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018), pengalaman individu seperti Maria sangat berharga karena dapat mengungkapkan makna subjektif di balik proses politik yang dijalani. Maria juga dapat membagikan refleksi atas perbedaan proses pencalonan dan kemenangan antara dua periode masa jabatannya, serta sejauh mana peran partai turut mendukung keterwakilannya di parlemen.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah pihak eksternal yang tidak berada dalam struktur internal partai, namun memiliki perhatian, kompetensi, atau keahlian terhadap isu keterwakilan perempuan dalam politik. Mereka dipilih untuk memberikan perspektif komplementer yang dapat memperkaya dan menyeimbangkan informasi dari informan kunci dan utama. Informan tambahan berperan penting dalam mendukung validitas data melalui triangulasi sumber, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2018). Informan tambahan yang direncanakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki komitmen dalam memperjuangkan hak politik perempuan. KPI dipilih karena memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi kebijakan afirmatif, serta pengalaman dalam mendampingi perempuan caleg di berbagai tingkatan pemilu.

- b) Akademisi, khususnya yang berfokus pada studi gender dan politik. Peran akademisi penting untuk memberikan kerangka teoritik dan analitis terhadap kebijakan partai serta dampaknya terhadap representasi perempuan. Akademisi juga dapat memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas strategi afirmasi dalam konteks sistem politik Indonesia yang masih didominasi oleh patriarki.
- c) Pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, sebagai penerima langsung dari hasil keterwakilan politik. Pandangan pemilih perempuan dapat merefleksikan bagaimana keterwakilan perempuan dipersepsikan dan bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap peran politisi perempuan di parlemen.

Dengan menggunakan kombinasi tiga jenis informan ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh data yang mendalam, menyeluruh, dan berimbang. Hal ini sejalan dengan pendekatan interpretatif dalam penelitian kualitatif yang tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi, tetapi mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memahami secara utuh realitas sosial yang kompleks.

1.9.5 Instrumen Penelitian

Tabel 1.5 Operasionalisasi Variabel/Teoritis

Konsep	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber/ Responden
Implementasi <i>Feminising Politics</i> menurut teori Lovenduski	Retrorika Kesetaraan	Pernyataan resmi dan narasi publik tentang kesetaraan gender	1.1 Bagaimana partai PDI Perjuangan mengomunikasikan komitmen terhadap kesetaraan gender dalam kampanye atau dokumen resmi? 1.2 Apakah narasi kesetaraan tersebut juga diwujudkan secara nyata dalam struktur internal dan kampanye caleg perempuan? 1.3 Apakah caleg perempuan mendapat dukungan setara secara retorik dengan caleg laki-laki? 1.4 Apakah masyarakat masih melihat politik sebagai ruang untuk laki-laki saja?	DPP Partai PDI Perjuangan, Caleg Perempuan, Masyarakat.
		Strategi komunikasi kepada publik	1.5 Bagaimana cara partai menyampaikan pesan tentang pentingnya keterwakilan perempuan? 1.6 Apakah partai menjalankan kampanye terkait kesetaraan gender?	
	Promosi Kesetaraan	Rekrutmen dan Kaderisasi	2.1 Bagaimana proses rekrutmen kader perempuan di partai PDI Perjuangan? 2.2 Apakah ada pelatihan, mentoring, atau seleksi khusus untuk kader perempuan? 2.3 Apakah semua kader perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap pelatihan dan kesempatan pencalonan? 2.4 Apakah beban ganda dan budaya patriarki masih menjadi hambatan bagi perempuan berpolitik?	DPP PDI Perjuangan, Caleg perempuan, Akademisi, Masyarakat.

Konsep	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber/ Responden
		Program pelatihan dan pengembangan kader perempuan	2.5 Apa saja tantangan yang dihadapi kader perempuan dalam karir politik?	DPP PDI Perjuangan, Caleg Perempuan
		Mekanisme pengembangan karir politik perempuan dalam partai	2.6 Bagaimana sistem kaderisasi dan jenjang karir politik perempuan di internal partai PDI Perjuangan?	
	Jaminan Kesetaraan	Sistem pencalonan dan nomor urut	3.1 Bagaimana PDI Perjuangan menerapkan kuota 30persen dalam daftar caleg?	DPP, Caleg, LSM, Akademisi, Masyarakat.
			3.2 Bagaimana kebijakan partai terkait penempatan caleg perempuan di dapil?	
			3.3 Apa saja kendala dalam penerapan kebijakan kuota?	
			3.4 Apakah partai mengevaluasi jika target keterwakilan perempuan tidak tercapai?	
			3.5 Bagaimana persepsi masyarakat jika melihat caleg perempuan hanya “pelengkap administrasi”?	
		Sistem Pencalonan dan nomor urut	3.6 Bagaimana PDI Perjuangan menerapkan kuota 30persen dalam daftar caleg?	DPP, Caleg, Akademisi
			3.7 Bagaimana kebijakan partai terkait penempatan caleg perempuan di dapil?	
Jaminan posisi caleg perempuan dalam daftar calon legislatif	3.8 Apakah ada mekanisme partai untuk memastikan perempuan tidak ditempatkan di nomor buntut atau wilayah sulit terpilih?	DPP, Caleg		
Sanksi atau insentif bagi partai terkait keterwakilan gender	3.9 Apakah partai memberikan insentif atau menerapkan sanksi jika target keterwakilan perempuan tidak tercapai?	DPP, Caleg, LSM		

1.9.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman sebagai rencana Teknik analisis data (Miles & Huberman, 2014). Model ini dipilih karena cocok untuk penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena tertentu, seperti kegagalan PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan. langkah-langkah analisis interaktif yaitu:

1. Reduksi data: Dalam proses penelitian kualitatif, reduksi data merupakan langkah penting yang melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Menurut Miles dan Huberman (2014), proses ini menuntut pemahaman yang mendalam dan kecermatan dalam memilah informasi yang relevan terhadap fokus penelitian (Miles & Huberman, 2014). Dalam konteks penelitian ini, data yang tidak berkaitan langsung dengan upaya peningkatan keterwakilan perempuan oleh PDI Perjuangan dieliminasi, agar analisis terfokus pada strategi utama dan hambatan yang dihadapi partai dalam mencapai target 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.
2. Penyajian data: Penyajian data dalam penelitian kualitatif tidak hanya menampilkan informasi secara deskriptif, tetapi juga dalam bentuk visual seperti tabel atau diagram alur yang dapat memperjelas hubungan antarvariabel. Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, tema, dan kecenderungan tertentu (Miles & Huberman, 2014). Dalam penelitian ini,

narasi deskriptif juga digunakan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, serta titik-titik kritis di mana upaya tersebut menghadapi tantangan struktural maupun budaya.

3. Penarikan Kesimpulan: Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan pengumpulan dan analisis data. Miles dan Huberman (2014) menekankan bahwa kesimpulan awal dapat berubah saat peneliti semakin memahami konteks lapangan (Miles & Huberman, 2014). Dalam studi ini, simpulan disusun berdasarkan interpretasi mendalam terhadap upaya pelebagaan strategi afirmatif oleh PDI Perjuangan, serta keterkaitannya dengan dinamika internal partai dan struktur elektoral yang mempengaruhi pencapaian keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.

Teknik ini sesuai dengan kebutuhan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di legislatif. Dengan teknik analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang akurat dan relevan untuk memahami masalah penelitian.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik, Bagan Alur Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum PDI Perjuangan. Bab ini akan membahas: Perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia, dan Gambaran Umum PDI Perjuangan yang berisi terkait Sejarah PDI Perjuangan, Visi dan Misi PDI Perjuangan, Struktur PDI Perjuangan, Program Kerja PDI Perjuangan, dan Mekanisme Rekrutmen PDI Perjuangan.

BAB III Upaya PDI Perjuangan Dalam Memenuhi Kuota 30persen Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Teori *Feminising Politics*. Bab ini akan menguraikan hasil pengumpulan data terkait Upaya PDI Perjuangan yang berdasarkan pada teori *Feminising Politics* meliputi retorika kesetaraan, promosi kesetaraan, dan jaminan kesetaraan PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2024.

BAB IV Analisis Hambatan Implementasi *Feminising Politics* Dalam Mencapai Kuota 30persen Keterwakilan Perempuan di DPR RI. Pada bab ini akan menganalisis hambatan dari temuan yang telah dijabarkan di Bab III menggunakan teori *Feminising Politics* oleh Lovenduski. Peneliti akan membahas hubungan antara representasi deskriptif dan substantif serta relevansi teori dengan temuan pada konteks PDI Perjuangan dan Pemilu 2024.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan dan saran untuk PDI Perjuangan dan peneliti selanjutnya. Pada sub bab kesimpulan, berisi temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis pada Bab III dan Bab IV serta menggambarkan kontribusi penelitian terhadap studi keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Pada sub bab saran, saran dibagi ke

dalam dua bagian, yaitu saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis ditujukan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperluas dan memperdalam kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks partai dominan seperti PDI Perjuangan, dengan pendekatan teori yang lebih beragam dan data yang lebih luas. Saran praktis ditujukan kepada PDI Perjuangan agar dapat meningkatkan keterwakilan perempuan melalui strategi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk melalui perbaikan mekanisme rekrutmen, kaderisasi, dan penempatan caleg perempuan secara strategis dalam pemilu mendatang.

